



PENETAPAN

nomor: 88/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut atas gugatan yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 00 Februari 0002, Jenis Kelamin Perempuan , Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Palembang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx dan xxxxxx kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor “ xxxxxxxxxx “ yang beralamat Palembang, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 00/SK-LBH-SPD/IV/0003/Plg tanggal 11 April 2023, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;

Lawan:

Tergugat, Tempat / Tanggal Lahir di Palembang, 00 Mei 0006, Jenis Kelamin Laki-laki , Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Buruh, Tempat Tinggal di Palembang , selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus nomor 00/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 11 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 12 April 2023, dengan register Nomor : 00/Pdt.G/2023/PN Plg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Budha pada tanggal 00 April 0005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/Tam/CK/0005 tanggal 00 April 0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
2. Bahwa Status dari Penggugat sebelum dilangsungkannya pernikahan adalah seorang Gadis dan si Tergugat adalah seorang Bujang/ Perjaka.
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak yang bernama ANAK PERTAMA yang lahir di Palembang tanggal 00 Mei 0005 dan ANAK KEDUA yang lahir di Palembang tanggal 00 September 0006.
4. Bahwa pada mulanya pernikahan antara *Penggugat dan Tergugat* dalam keadaan harmonis dan rukun, dimana sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
5. Bahwa awal permasalahan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk dihindarkan yang disebabkan oleh keegoisan Tergugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, sehingga dalam hal ini tujuan perkawinan diatas ternyata tidak tercapai dan apabila terus dipertahankan akan tidak baik untuk kedepannya.
6. Bahwa dikarenakan sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memilih keluar dari rumah mertua yang selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal.
7. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun sesuai dengan peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang no.1 tahun 1974.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Plg.



Ayat (1) : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 00 April 0005 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00/Tam/CK/0005 tanggal 00 April 0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama ;
 - a. ANAK PERTAMA yang lahir di Palembang tanggal 00 Mei 0005;
 - b. ANAK KEDUA yang lahir di Palembang tanggal 00 September 0006Untuk diasuh bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk menyampaikan/ mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar dapat didaftarkan pada buku daftar penceraian yang disediakan.
5. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,
Terima Kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx, kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor " xxxxxxxxxx " yang beralamat di Palembang, berdasarkan Surat Kuasa nomor : 00/SK-LBH-SPD/IV/2023/Plg tanggal 00 April 0003, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023 dan Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana catatan dan atau keterangan yang disampaikan oleh Jurusita pada kedua Relas kepada Tergugat berbunyi "yang bersangkutan menurut keterangan warga disekitar Jalan Sayangan Lrg. R.K Lama tidak mengenal dengan nama Tergugat pada alamat tersebut , selanjutnya Relas ini saya jalankan melalui Lurah setempat " ;

Menimbang, bahwa dengan suratnya tanggal 16 Meii 2023, yang diterima pada hari Selasa tanggal 16 Meii 2023, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya, dengan alasan Penggugat telah memberi kesempatan untuk Tergugat berubah sebagaimana `surat pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 RV perihal pencabutan gugatan; Pencabutan gugatan dibenarkan, bilamana diajukan Pengggat atau kuasanya yang sah sebelum jawaban Tergugat, sedangkan apabila diajukan Penggugat setelah diterima jawaban Tergugat, untuk dibenarkannya pencabutan gugatan Penggugat harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata perkara aquo pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, sehingga Pencabutan gugatan tersebut belum menyangkut kepentingan Pihak Tergugat, maka Majelis hakim berpendapat pengajuan pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pecabutan gugatan Penggugat dibenarkan menurut hukum, maka sepatutnya pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 RV, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perdata nomor: 00/Pdt.G./2023/PN Plg;
2. Memerintahkan agar Pencabutan gugatan ini dicatat dalam buku register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 527.500,- (lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Kunci, sebagai ketua majelis hakim, Kunci, dan Kunci, masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis hakim didampingi para hakim anggota dibantu Kunci, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunci

Kunci

Kunci

PaniteraPengganti,

Kunci

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 00/Pdt.G./2023/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya perkara

| | | |
|-----------------------------|-------|--------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 100.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00,- |
| 4. Materai | : Rp | 10.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00,- |
| 6. Biaya Penggandaan Berkas | : Rp | 17.500,00,- |
| 7. Pbt. Putusan | : Rp | 100.000,00,- |
| 8. PNBP Putusan | : Rp | 20.000,00,- |
| 9. PNBP Surat Kuasa | : Rp | 10.000,00,- |
| 10. PNBP Pencabutan | : Rp. | 10.000,00,- |
| 11. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 527.500,00,- |

(lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)